



**P U T U S A N**

**No. 1945 K/PID.SUS/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**I. Nama : KUETE DOU PAUL ARMAND Alias WILLIAM DANIEL JHONSON ;**

Tempat lahir : Cameroon ;

Umur/ Tgl.Lahir : 34 tahun / 5 Januari 1977 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Cameroon ;

Tempat tinggal : - Apartemen Mediterania Kamar 12 Lantai 11  
Tower A, Jl. Gajah Mada No. 174, Kelurahan  
Keagungan Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat;  
• BP 123 City Verte Younde Kamerun ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Bisnis Garmen ;

Terdakwa I berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik tanggal 25 Juni 2011 Nomor : SP-Han/B9-132/VI/2011/-  
Dititipidnarkoba, sejak tanggal 25 Juni 2011 sampai dengan tanggal 14  
Juli 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum (Kejaksaan Agung R.I), tanggal 13  
Juli 2011 Nomor : 249/E.4/EUH.1/07/2011., sejak tanggal 15 Juli 2011  
sampai dengan tanggal 23 Agustus 2011 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 9  
Agustus 2011 Nomor : 628/Pen.Pid/2011/PN.Jkt.Bar., sejak tanggal 24  
Agustus 2011 sampai dengan tanggal 22 September 2011 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 16  
September 2011 Nomor : 830/Pen.Pid/2011/PN.Jkt.Bar., sejak tanggal  
23 September 2011 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2011 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1945 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum (Kejaksaan Negeri Jakarta Barat), tanggal 18 Oktober 2011 Nomor : PRINT-7559/0.1.12/EP/X/2011., sejak tanggal 18 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 6 November 2011 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 2 November 2011 Nomor : 526/Pen.Pid/2011/PN.Jkt.Bar., sejak tanggal 7 November 2011 sampai dengan tanggal 6 Desember 2011 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 18 November 2011 Nomor : 2491/Pen.Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Bar., sejak tanggal 18 November 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 7 Desember 2011 Nomor : 2491/Pen.Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Bar., sejak tanggal 18 Desember 2011 sampai dengan tanggal 15 Februari 2012 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pertama (I), tanggal 2 Februari 2012 Nomor : 370/PEN.PID/2012/PT.DKI., sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan tanggal 16 Maret 2012 ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang kedua (II), tanggal 2 Maret 2012 Nomor : 649/PEN.PID/2012/PT.DKI., sejak tanggal 17 Maret 2012 sampai dengan tanggal 15 April 2012 ;
11. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 13 April 2012 No.991/ Pen.Pid/2012/PT.DKI sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 10 Mei 2012 ;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 3 Mei 2012 No.1119/Pen.Pid/2012/PT.DKI, sejak tanggal 11 Mei 2012 sampai dengan tanggal 9 Juli 2012 ;

yang diajukan kemuka persidangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat bersama – sama dengan :

**II. Nama : MOHAMED KABA Alias ALI ;**  
Tempat lahir : Free Town ;  
Umur/ Tgl.Lahir : 27 tahun / 12 Februari 1984 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Sierraleoni ;  
Tempat tinggal : - Apartemen Mediterania Kamar 12 Lantai 11  
Tower A, Jl. Gajah Mada No. 174, Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keagungan, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat;

- Free Town 42 bright Street ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pengusaha Garmen ;

karena didakwa :

## PRIMAIR ;

Bahwa para terdakwa I KUETE DOUO PAUL ARMAND Alias WILLIAM DANIEL JHONSON dan terdakwa II MOHAMED KABA Alias ALI pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2011 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di Apartemen Mediterania Kamar 12 lantai 11 Tower A Jl. Gajah Mada No. 174 Kelurahan Keagungan Kecamatan Tamansari Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2011 ketika saksi Dicky Fertoffan Bachriel, SH. bersama-sama dengan saksi Reza Octa Zhohar sedang observasi di daerah Jakarta Barat mendapati di lampu merah Jl. Olimo Gajah Mada Tamansari Jakarta Barat terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Toyota Yaris warna hitam No. Pol. B-8826-RL yang dikemudikan oleh Terdakwa I KUETE DOUO PAUL ARMAND Alias WILLIAM DANIEL JHONSON dengan mobil Taxi Trans Cab dengan nomor pintu 280 yang dikemudikan oleh Abdullah karena Terdakwa dan temannya dalam keadaan mabuk kemudian dibawa ke Direktorat Narkoba Bareskrim Polri sekitar pukul 20.00 WIB saksi Amir Hadi dan saksi Suparno dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Bahwa terdakwa I KUETE DOUO PAUL ARMAND Alias WILLIAM DANIEL JHONSON dan terdakwa II MOHAMED KABA Alias ALI dalam keadaan terpengaruh narkoba yang telah mereka gunakan sebelumnya, oleh saksi Dicky Fertoffan Bachriel, SH. saksi Reza Octa Zhohar dan tim lainnya membawa terdakwa I KUETE DOUO PAUL ARMAND Alias WILLIAM DANIEL JHONSON dan terdakwa II MOHAMED KABA Alias ALI ke Apartemen Mediterania Kamar 12

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1945 K/PID.SUS/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantai 11 Tower A Jl. Gajah Mada No. 174 Kelurahan Keagungan Kecamatan Tamansari Jakarta Barat tempat tinggal para Terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan di Apartemen tersebut ditemukan daun ganja dalam laci meja rias dan di atas plafon. Para Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dengan cara membeli secara patungan seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 4 paket kecil dari seseorang di belakang Hotel Gany pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011. Setelah para Terdakwa membeli ganja kemudian pulang ke Apartemen lalu membuatnya menjadi 4 linting serta digunakan bersama-sama dan sisanya Terdakwa simpan di laci meja rias ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 388F/VI/2011/UPT Lab Uji Narkoba dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional tanggal 27 Juni 2011 terhadap barang bukti 1 (satu) amplop warna coklat di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5385 gram, setelah diperiksa sisa beratnya 0,3519 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,7894 gram, setelah diperiksa sisa beratnya 0,5077 gram ;

disimpulkan adalah benar mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

### **SUBSIDAIR ;**

Bahwa para terdakwa I KUETE DOUO PAUL ARMAND Alias WILLIAM DANIEL JHONSON dan terdakwa II MOHAMED KABA Alias ALI pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2011 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di Apartemen



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediterrania Kamar 12 lantai 11 Tower A Jl. Gajah Mada No. 174 Kelurahan Keagungan Kecamatan Tamansari Jakarta Barat atau setidaknya ditempatkan lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2011 ketika saksi Dicky Fertoffan Bachriel, SH. bersama-sama dengan saksi Reza Octa Zhohar sedang observasi di daerah Jakarta Barat mendapati di lampu merah Jl. Olimo Gajah Mada Tamansari Jakarta Barat terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Toyota Yaris warna hitam No. Pol. B-8826-RL yang dikemudikan oleh terdakwa I. KUETE DOUO PAUL ARMAND Alias WILLIAM DANIEL JHONSON dengan mobil Taxi Trans Cab dengan nomor pintu 280 yang dikemudikan oleh Abdullah karena Terdakwa dan temannya dalam keadaan mabuk kemudian dibawa ke Direktorat Narkoba Bareskrim Polri sekitar pukul 20.00 WIB saksi Amir Hadi dan saksi Suparno dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Bahwa terdakwa I KUETE DOUO PAUL ARMAND Alias WILLIAM DANIEL JHONSON dan terdakwa II MOHAMED KABA Alias ALI dalam keadaan terpengaruh narkoba yang telah mereka gunakan sebelumnya, oleh saksi Dicky Fertoffan Bachriel, SH. saksi Reza Octa Zhohar dan tim lainnya membawa terdakwa I KUETE DOUO PAUL ARMAND Alias WILLIAM DANIEL JHONSON dan terdakwa II MOHAMED KABA Alias ALI ke Apartemen Mediterranean Kamar 12 lantai 11 Tower A Jl. Gajah Mada No. 174 Kelurahan Keagungan Kecamatan Tamansari Jakarta Barat tempat tinggal para Terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan di Apartemen tersebut ditemukan daun ganja dalam laci meja rias dan di atas plafon. Para Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dengan cara membeli secara patungan seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 4 paket kecil dari seseorang di belakang Hotel Gany pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011. Setelah membeli ganja tersebut para Terdakwa pulang ke Apartemen lalu membuatnya menjadi 4 linting kemudian digunakan bersama-sama dan sisanya Terdakwa simpan di laci meja rias ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 388F/VI/2011/UPT Lab Uji Narkoba dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1945 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Nasional tanggal 27 Juni 2011 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna coklat di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah pot plastik berisikan urine  $\pm$  85 ml atas nama KUETE DOUO PAUL ARMAND Alias WILLIAM DANIEL JHONSON ;
- 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine  $\pm$  15 ml atas nama MOHAMED KABA Alias ALI ;

disimpulkan adalah benar mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 April 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I KUETE DOUO PAUL ARMAND Alias WILLIAM DANIEL JHONSON dan terdakwa II MOHAMED KABA Alias ALI, bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KUETE DOUO PAUL ARMAND Alias WILLIAM DANIEL JHONSON dan terdakwa II MOHAMED KABA Alias ALI, masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para Terdakwa dalam masa penahanan. Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) amplop warna coklat di dalamnya terdapat :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5385 gram, setelah diperiksa sisa beratnya 0,3519 gram ;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,7894 gram, setelah diperiksa sisa beratnya 0,5077 gram ;
- c. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine  $\pm$  85 ml A.n. KUETE DOUO PAUL ARMAND ;
- d. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine  $\pm$  15 ml An. MOHAMED KABA Alias ALI ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2491/PID.Sus/2011/PN.Jkt.Bar. tanggal 11 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I KUETE DOUO PAUL ARMAND Alias WILLIAM DANIEL JHONSON dan terdakwa II MOHAMED KABA Alias ALI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KUETE DOUO PAUL ARMAND Alias WILLIAM DANIEL JHONSON dan terdakwa II MOHAMED KABA Alias ALI, masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan, bahwa lamanya Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan mengurangkan segenapnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) amplop warna coklat di dalamnya terdapat :

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1945 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5385 gram, setelah diperiksa sisa beratnya 0,3519 gram ;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,7894 gram, setelah diperiksa sisa beratnya 0,5077 gram ;
- c. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine  $\pm$  85 ml An. Kuete Douo Paul Armand ;
- d. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine  $\pm$  15 ml An. Mohamed Kaba Als. Ali ;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 176/PID/2012/PT.DKI tanggal 20 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa I
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 2491/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Bar tanggal 11 April 2012, yang dimohonkan banding ;
3. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 176/PID/2012/PT.DKI Jo. Nomor : 2491/Pid.Sus/2011/PN.JKT.BAR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juli 2012 Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Agustus 2012 dari Kuasa Hukum Terdakwa I yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 7 Agustus 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 12 Juli 2012 dan Terdakwa I





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 7 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa I pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saya, Kuete Douo Paul Armand membantah semua tuduhan yang telah dituduhkan kepada saya yang menyatakan bahwa saya adalah seorang pemakai narkoba dan telah di tangkap karena kondisi tidak sadar atau di bawah pengaruh narkoba ;
2. Saya juga membantah semua keterangan saksi-saksi yang telah bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada saat pemeriksaan sidang perkara saya karena semuanya hanyalah hasil rekayasa penyidik karena ada unsur dendam pribadi dengan saya ;
3. Saya berani mengatakan bahwa hal ini ada unsur dendam pribadi karena sebelum penangkapan saya, saya pernah punya rebut dengan saksi polisi yang menangkap saya yaitu Reza Zhohari karena masalah wanita dimana kami sama-sama memiliki pacar yang sama di Jl. Jaksa tempat kami orang asing suka berkumpul dan minum bersama ;
4. Saya membantah semua BAP yang dituliskan dalam pemeriksaan penyidik yang kemudian semuanya dituangkan dalam hasil pemeriksaan Tersangka yang diajukan ke persidangan karena semua itu tidak benar. Semua itu hanyalah alasan dari Polisi yang mengada-ada hanya untuk

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1945 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan atau membuktikan bahwa penangkapan saya sah ;

5. Bahwa saya tidak pernah di bawa ke apartemen pada jam 12 siang karena kejadian tabrakan yang saya alami terjadi pada malam hari sekitar jam 03.00 WIB. Saya dan Mohamed Kaba di bawa ke apartemen malam itu juga dan Polisi telah menggeledah kamar apartemen saya dan tidak menemukan ganja ataupun barang narkoba apapun selain bekas puntung rokok. Polisi menemukan ganja kering di saku celana milik Mohamed Kaba. Lalu kami langsung dibawa ke kantor polisi pada malam hari itu dan baru keesokan harinya saya sendiri yang dibawa ke apartemen untuk diperiksa ke dua ;

saya membantah semua informasi yang dikasih Mohamed Kaba tentang hidup bersama di apartemen Mediterania Gajah Mada. Dia sebenarnya tinggal di daerah Petamburan dan saya tidak tahu tempatnya ;

6. Saya membantah ganja yang ditemukan di atas plafon apartemen tempat tinggal saya karena sebelumnya saya tidak ikut masuk bersama-sama ke dalam apartemen karena saya disuruh menunggu dalam mobil bersama satu orang Polisi yang lain masuk lebih dulu ke apartemen saya ;
7. Saya bisa mengatakan bahwa ganja yang ditemukan di atas plafon kamar apartemen saya sengaja ditaruh oleh Polisi karena pada saat saya diajak untuk masuk ke kamar apartemen saya pintunya sudah terbuka dan dengan entengnya polisi menunjukkan kepada saya bahwa mereka telah menemukan ganja kering di atas plafon kamar saya ;
8. Saya mengikuti semua yang dituduhkan oleh Polisi kepada saya karena saya dipaksa dan



ditakut-takuti dengan menunjukkan foto-foto penyiksaan Tersangka narkoba yang ditangkap dan mati ditembak oleh Polisi yang kemudian mereka mengancam saya akan diperlakukan sama seperti itu apabila saya tidak mengakui bahwa narkoba itu milik saya, kemudian mereka berjanji akan bantu saya pulang cepat kalau saya mengakui ;

9. Sudah di Pengadilan, kata Jaksa/Penuntut Umum saya tidak perlu cerita yang sebenarnya setelah saya cerita kronologinya sama dia karena itu akan begini kasusnya berat dan panjang. Kata dia saya tidak boleh khawatir karena dia sudah mengerti situasinya terus dia pasti bantu saya pulang cepat. Tapi harus saya mengakui supaya dia bikin formalitas terus kita selesai cepat ternyata tidak. Kemudian saya di suruh Hakim bikin surat rehabilitasi untuk formalitas yang bisa bantu pulang cepat. Saya mengakui terus bikin surat tetap tidak ada hasilnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa I tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan Judex Facti telah mengadili sesuai hukum acara yang berlaku ;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa I hanya mengulang kembali apa yang telah dikemukakan di persidangan dan pembelaan dirinya. Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan pula, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1945 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, 2, dan 3 yang menangkap Terdakwa I dan menggeledah apartemen tempat tinggal Terdakwa I terbukti bahwa Terdakwa I ada menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja seberat 0,5385 gram dan 0,7874 gram. Bahwa Terdakwa I tidak sedang memakai narkoba meskipun urine Terdakwa I mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa I dijatuhi pidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa I harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I : **KUETE DOUO PAUL ARMAND Alias WILLIAM DANIEL JHONSON** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa I tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2012 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. dan H. Suhadi, SH., MH., Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi,SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. SURYA JAYA, SH., M.HUM. DR. H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM.

ttd./

H. SUHADI, SH., MH.

Ketua Majelis ;

ttd./

Panitera Pengganti ;

ttd./

MULYADI, SH.MH

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH., MH

NIP. 040044338

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 1945 K/PID.SUS/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)